



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 179 /400/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
PARIAMAN PERIODE 2021 - 2026

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2016 – 2021 telah berakhir, maka perlu dilakukan Pengangkatan Pengurus baru;
- b. berdasarkan surat Badan Amil Zakat Nasional Pusat nomor : 269/AN/BAZNAS/IV/2021 perihal Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Pariaman Periode 2021- 2026 Tanggal 07 April 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Calon Pimpinan BAZNAS Kota Pariaman yang menyatakan 5 (lima) orang dapat dipertimbangkan sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman untuk periode tahun 2021-2026. Untuk itu perlu dilakukan pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
7. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor 05.II/568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat.
10. Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 54/400/2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode : 2016-2021

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
 - b. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** Keputusan Walikota Pariaman tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021-2026.
- KEDUA** : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Diktum Kesatu, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman wajib melaksanakan:
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan pendistribudian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya ditingkat Kota Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Walikota Pariaman sesuai peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman dijabat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Mei 2021

Walikota Pariaman



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 18/5-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 18/5-21
KABAG HUKUM & HAM	 18/5-21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 18/5-21

Lampiran : Keputusan Walikota Pariaman


Nomor : 179 /400/2021

Tanggal : 18 Mei 2021

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PARIAMAN PERIODE 2021-2026

No	Nama Lengkap	Unsur
1.	ZALMAN ZAUNIT, S,Sos	tokoh masyarakat Islam
2.	BOEDI SATRIA, SE	tenaga profesional
3.	H. DEDY EDWAR, SE, MM	tokoh masyarakat Islam
4.	H. Baharuddin, S.Pd.I	ulama
5.	Drs. HASAN BASRI, M.Ag	ulama

Walikota Pariaman



GENIUS UMAR Sr.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF / Tgl
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	26/5-21
KASUBAG PERUNDANG DANGAN	27/5-21